

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

- ABSTRAK** :
- bahwa koperasi dan usaha kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
 - bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan usaha kecil merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil;
 - Peraturan Daerah ini terdiri dari 13 Bab dan 60 Pasal; diundangkan di Mataram, tanggal 10 Mei 2017, yang dimaksud Bab dalam peraturan daerah ini terdiri dari: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Kriteria; Bab IV Pemberdayaan Koperasi; Bab V Pemberdayaan Usaha Kecil; Bab VI Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Bab VII Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil; Bab VIII Pembiayaan dan Penjaminan; Bab IX BLU Daerah Pengelolaan Dana Bergulir; Bab X Kerjasama; Bab XI Pembinaan dan Pengawasan; Bab XII Sanksi Administratif; Bab XIII Ketentuan Penutup
Telah dibukukan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor 2 dan mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.
- CATATAN** :
- Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam peraturan daerah ini adalah: upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan usaha kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
 - Yang dimaksud dengan pengembangan dalam peraturan daerah ini adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga Koperasi dan Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - Yang dimaksud dengan pengembangan dalam peraturan daerah ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha

kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.